



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.119, 2009

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI. Pemantauan. Evaluasi.
Pengelolaan Data. Informasi Ketenagakerjaan. Tata
Cara.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR PER.11/MEN/V/2009

TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan identifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dalam waktu tertentu.
2. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dalam waktu tertentu.
3. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan.

4. Pengelola data dan informasi ketenagakerjaan adalah Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/kota.
5. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
6. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dilakukan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan yang benar, akurat, lengkap, dan berkesinambungan.

BAB II

PEMANTAUAN

Pasal 3

- (1) Objek pemantauan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan meliputi:
 - a. pengumpulan data dan informasi ketenagakerjaan;
 - b. pengolahan data dan informasi ketenagakerjaan;
 - c. peng analisisan data dan informasi ketenagakerjaan;
 - d. penyimpanan data dan informasi ketenagakerjaan;
 - e. penyajian data dan informasi ketenagakerjaan; dan
 - f. penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan.

Pasal 4

- (1) Pemantauan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dilakukan secara berjenjang lingkup nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pemantauan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan lingkup nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Badan dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Pemantauan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan lingkup provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala